





WALI KOTA BEKASI  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR : 451.15.475-Kessos/X/2023

TENTANG

PANITIA PENYELENGGARA  
MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN XXV TINGKAT KOTA BEKASI  
TAHUN 2023

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa guna menunjang kelancaran kegiatan Penyelenggaraan kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) XXV Tingkat Kota Bekasi Tahun 2023 serta dalam rangka menggali potensi Qari/Qari'ah terbaik Kota Bekasi untuk mewakili Kafilah Kota Bekasi mengikuti Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Jawa Barat, perlu dilaksanakan kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Panitia Penyelenggara Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) XXV Tingkat Kota Bekasi Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Paraf Koordinasi	
Kabag Hukum	
Kabag Kessos	



5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 1977 dan Nomor 151 Tahun 1977 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an; ✓
  2. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 451.15/Kep.317-Kessos/VIII/2022 tentang Penetapan Lokasi Tempat Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Kota Bekasi; ✓
  3. Berita Acara Hasil Rapat Rangkaian Kegiatan pada Sub Bina Keagamaan dan Perayaan Hari Besar Islam Bagian Kesejahteraan Sosial Setda Kota Bekasi Nomor : 460/28.1/SETDA.Kessos tanggal 19 Januari 2023. ✓

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) XXV Tingkat Kota Bekasi Tahun 2023.
- KEDUA : Susunan Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Paraf koordinasi	
Kabag Hukum	
Kabag Kessos	

- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
1. menyelenggarakan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) XXV Tingkat Kota Bekasi Tahun 2023;
  2. melakukan koordinasi dengan Instansi Terkait di Tingkat Kecamatan guna kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan MTQ XXV Tingkat Kota Bekasi;
  3. melaporkan hasilnya dan disampaikan kepada Wali Kota.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 27 Oktober 2023

Pj. WALI KOTA BEKASI

  
R. GANI MUHAMAD

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
2. Inspektur Daerah Bekasi.
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 451.15/Kep.475-Kessos/X/2023

TENTANG SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN XXV TINGKAT KOTA BEKASI TAHUN 2023

NO.	SUSUNAN PANITIA	JABATAN
I.	PENGARAH	: Pj. Wali Kota Bekasi
II.	PENANGGUNG JAWAB	: Sekretaris Daerah Kota Bekasi
III.	KETUA	: Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat
IV.	WAKIL KETUA	: Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi
V.	SEKRETARIS	: Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Setda Kota Bekasi
VI.	ANGGOTA	: 1. Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kota Bekasi. 2. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesejahteraan Sosial Setda Kota Bekasi. 3. Pelaksana pada Bagian Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi. 4. Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi. 5. Pelaksana pada Bagian Humas Setda Kota Bekasi 6. Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Sosial Setda Kota Bekasi. 7. Pelaksana pada Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi. 8. Pelaksana pada Kantor Camat Bekasi Utara Kota Bekasi. 9. UPTD Puskesmas Kecamatan Bekasi Utara.

Pj. WALI KOTA BEKASI,   
 R. GANI MUHAMAD